

TELAAH TERHADAP PEMIDANAAN UANG PENGGANTI BESERTA AKIBATNYA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg)

Romli Mukayatsyah; Natangsa Surbakti; Muchamad Iksan

**Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan dan implikasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg serta pandangannya menurut Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum yang terdiri dari sumber primer, sekunder, dan non-hukum, dengan objek penelitian Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg. Hasil penelitian, dijatuhkannya pidana tambahan pembayaran uang pengganti oleh Majelis Hakim perkara Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg didasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b adanya kerugian keuangan negara, upaya pembalasan, perlindungan sosial dan rehabilitasi. Implikasinya pertimbangan hakim tidak menguraikan secara jelas perhitungan uang negara yang digunakan oleh terpidana, cacat tidak sempurna dan tidak tercapainya tujuan hukum. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti menurut Islam dapat dijatuhkan terhadap terdakwa, karena harta Allah SWT merupakan amanat. Saran, hendaknya hakim dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti mempertimbangkan keadilan ekonomi terpidana, dan lebih teliti menguraikan secara jelas perhitungan uang negara yang digunakan oleh terpidana, serta mempertimbangkan harta terdakwa.

Kata Kunci : Korupsi, Kompensasi Keuangan, Kerugian Negara.

Abstract

This research aims to analyze the considerations and criminal implications of additional compensation payments imposed by the panel of judges in the case of Decision Number 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg and his views according to Islam. This research uses a statutory approach and a conceptual approach with legal materials consisting of primary, secondary, and non-legal sources, with the research object being Decision Number 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg. According to the research results, the additional penalty of payment of replacement money was imposed by the panel of judges in case Number 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg is based on Article 18 paragraph (1) letter b regarding state financial losses, retaliation efforts, social protection, and rehabilitation. The implication is that the judge's considerations needed to clearly explain the calculation of state money used by the convict were imperfect, and did not achieve legal objectives. The additional penalty

of paying compensation according to Islam can be imposed on the defendant because the assets of Allah SWT are a mandate. Suggestion, the judge should in decision Number 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg the imposition of an additional sentence of payment of replacement money takes into account the economic justice of the Convict, and more thoroughly explains the calculation of state money used by the Convict and the Defendant's assets.

Keywords: Corruption, Financial Compensation, State Losses.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perilaku menyimpang, merusak dan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, moral dan etika.¹ Selain itu, tindakan korupsi juga merupakan perbuatan yang dibenci dan dilarang dalam agama apapun.² Dalam konteks ajaran agama Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Bentuk-bentuk korupsi dalam perspektif hukum Islam berupa *ghulul* (pengkhianatan), *al-ghasy* (penipuan), *risywah* (suap), *al-hirabah* (perampasan), dan *al-ghasab* (penggunaan hak orang lain tanpa izin).³

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 mengatur larangan bagi umat Islam untuk memakan harta orang lain secara batil dan membawa masalah harta tersebut ke pengadilan dengan tujuan memperoleh bagian dari harta tersebut secara dosa. Hal ini menegaskan larangan tindakan korupsi dalam agama Islam. Menurut hukum negara, tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun telah jelas baik agama maupun negara telah melarang perbuatan korupsi, namun korupsi di Indonesia tetap saja meningkat, baik dari segi kuantitas kasus yang terjadi maupun dari kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku semakin sistematis dan luas.⁴

¹ Irfan Setiawan, Christin Pratami Jesaja, "Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia", dalam *Jurnal Media Birokrasi*, Volume 4, Nomor 3, Oktober 2022, hlm 36.

² Sakinah, "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Et-Tjarie*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2014, hlm. 72.

³ Fazzan, "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", dalam *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume 14, Nomor 2, Februari 2015, hlm. 150-163.

⁴ Arini Indika Arifin, "Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", dalam *Jurnal Lex et Societatis*, Volume III, Nomor 1, Januari-Maret 2015, hlm. 73.

Tindak pidana korupsi yang terjadi menimbulkan adanya biaya tinggi, tingkat kemiskinan yang semakin membengkak, harga pangan menjadi mahal, kepercayaan masyarakat terhadap penguasa negara semakin menurun, menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara.⁵ Akibatnya, tindak pidana korupsi dianggap sebagai tindak pidana yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena sistemik dan endemic yang berdampak luas (*systemic and widesparead*), tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas.⁶ Maraknya tindak pidana korupsi akibat perilaku yang menyimpang sangat meresahkan Negara dan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pemidanaan merupakan penjatuhan sanksi terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku.⁷ Pemidanaan merupakan bagian dari hukum pidana yang digunakan untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai sentral dalam masyarakat.⁸ Menurut *Wesley Cragg* ada empat hal terakit pemidanaa yaitu: Pertama, pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern; Kedua, pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan; Ketiga, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara; dan Keempat, sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi, apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri.⁹

Dalam hal ini pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sudah sering dilakukan, dan didasarkan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemidanaan tersebut dapat berupa pidana penjara dan pidana denda serta dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Dikutip dalam

⁵ La Sina, "Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia", dalam *Jurnal Pro Justitia*, Volume 26, Nomor 1, Januari 2008, hlm. 43.

⁶ Irfan, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", dalam *Jurnal Al'Adl*, Volume IX, Nomor 3, Desember 2017, hlm 321.

⁷ Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak, I Nyoman Gede Sugiarta, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System", dalam *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2020, hlm. 198.

⁸ Muchmad Iksan & Sri Endah Wahyuningsih, "Development Of Prespective Criminal Law Indonesia Nobel Values", *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Maret 2020, hlm. 178.

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka , 2014), hlm.385-386.

Academic Journal of Interdisciplinary Studies, bahwa *most court decisions that adjudicate corruption cases, punish defendants with imprisonment and fines. Apart from that, perpetrators must pay compensation for the losses of the state that they consumed. The characteristic of the compensation money is actually the same as the punishment to pay for compensation (restitution to the state). This is because the state is the party that experienced the losses (the victim) from the act of corruption*¹⁰. Dengan demikian, adanya pidana denda, pidana tambahan, maupun ganti rugi atas kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi diharapkan dapat memulihkan kerugian keuangan negara.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim telah banyak menjatuhkan pidana tambahan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi diatur pada Pasal 18 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Dalam hal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti telah banyak dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hakim menjauhkan putusan pembayaran uang pengganti berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara akibat terjadinya tindak pidana korupsi. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg merupakan salah satu putusan tindak pidana korupsi yang menjatuhkan adanya pidana pembayaran uang pengganti. Putusan tersebut terkait perkara korupsi menggunakan uang ganti rugi tanah kas desa yang digunakan untuk pembangunan jalan tol tidak sesuai peruntukannya yakni sebesar Rp. 1.328.837.280,- (satu milyar tiga ratus dua

¹⁰ Muchamad Iksan, Natangsa Surbakti, Marisa Kurnianingsih, Arief Budiono, Sholahuddin Al-Fatih, Tomas Mateo Ramon, "Fulfilling the Restitution Rights of Crime Victims The Legal Practice in Indoneisa", *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Volume 12 Nomor 4, Juli, 2023, hlm. 158.

puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanjungsari. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut menjatuhkan putusan pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta menghukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.253.837.280,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Putusan tersebut sangat menarik untuk diteliti, apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sehingga menjatuhkan putusan pidana tambahan uang pengganti, serta apa akibat dijatukannya putusan pidana pengganti dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg. Dijatuhkannya pidana uang pengganti kepada Kepala Desa Tanjungsari apakah dapat memulihkan kerugian negara akibat terjadinya tindak pidana korupsi. Serta bagaimana pandangan Islam tentang adanya pidana tambahan uang pengganti, sedangkan pidana pokok telah dijatuhkan kepada terdakwa. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Telaah Terhadap Pidanaan Uang Pengganti Beserta Akibatnya Dalam Tindak Pidana Korupsi** (Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg)”.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, istilah penelitian hukum normatif cukup menggunakan istilah *legal research* atau dalam bahasa Belanda *rechsonderzoek* selalu normatif, karena sudah jelas bahwa penelitian ini bersifat normatif.¹¹ Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.¹² Melalui penelitian ini, Peneliti akan meneliti mengenai pidana tambahan membayar uang pengganti yang dijatuhkan hakim kepada pelaku

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 55-56.

¹² *Ibid*, hlm. 47.

tindak pidana korupsi dikaitkan dengan pemulihan keuangan negara serta implikasi dijatuhkannya pidana tambahan membayar uang pengganti, yang akan dikaji dengan Teori Pidanaan dan Tujuan Hukum. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap kerugian negara.¹³ Serta pendekatan konseptual, yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, yang dikaitkan dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap kerugian negara.¹⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁵

Bahan hukum primer bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg dan lain sebagainya. Dalam ajaran agama Islam, Al-Quran (Firman Allah SWT)¹⁷ dan Hadits (sabda, perbuatan, dan persetujuan dari Rasulullah SAW)¹⁸ merupakan bahan hukum primer yang bersifat autoritatif, yang akan digunakan untuk mengkaji tindak pidana korupsi dari aspek hukum Islam.

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum primer terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,

¹³ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 135.

¹⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).

¹⁷ M. Hardi, "Memahami 4 Sumber Hukum Islam Yang Telah Disepakati Lebih Dalam", 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/sumber-hukum-islam/>, diakses pada 25 Februari 2023, Jam 11.43 WIB.

¹⁸ *Ibid*.

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹ Dalam ajaran agama Islam, Ijma (kesepakatan para ahli setelah Rasulullah SAW. wafat atas suatu hukum syara' mengenai suatu kasus berdasarkan Al-Quran dan Hadits).²⁰ dan Qiyas (penetapan hukum pada suatu perbuatan yang saat itu belum ada ketentuannya dan kemudian didasarkan dengan yang sudah ada ketentuannya)²¹ merupakan bahan hukum sekunder, yang akan digunakan untuk mengkaji tindak pidana korupsi dari aspek hukum Islam. Objek Penelitian merupakan apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.²² Objek penelitian ini berupa Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan (Studi Dokumen). Peneliti mengumpulkan bahan hukum dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, meliputi *legislation* maupun *regulation* bahkan *delegated legislation* dan *delegated regulation*.²³ Selain itu juga, dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum dan penelusuran buku-buku hukum yang banyak terkandung konsep-konsep hukum²⁴. Bahan hukum yang dikumpulkan baik peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun buku-buku hukum terkait tindak pidana korupsi, pidana tambahan pembayaran uang pengganti, maupun tentang kerugian negara akibat terjadinya tindak pidana korupsi

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan argumentasi hukum deduktif dan induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian. Setelah itu, data dianalisis dengan menggunakan metode argumentasi hukum deduktif dan induktif. Metode deduktif digunakan untuk menganalisis bahan hukum primer dan sekunder dengan cara melihat bagaimana mekanisme peraturan yang menjelaskan tentang eksekusi barang bukti narkoba yang dirampas untuk negara dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian.

Hasil analisis dari permasalahan diatas kemudian disajikan secara deskriptif dalam artikel ilmiah. Analisis dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, dengan menganalisis data kualitatif hasil penelitian dengan analisis kualitatif. dan dideskripsikan dalam bentuk laporan komprehensif

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 180.

²⁰ M. Hardi, *Loc. Cit.*

²¹ M. Hardi, *Loc. Cit.*

²² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antarsari Press, 2011), hlm. 48.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 237.

²⁴ *Ibid*, hlm. 239.

untuk selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Analisis data atau proses mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan dalam mengambil kesimpulan²⁵. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis analisis data metode deskriptif, dengan cara mendeskripsikan apa yang ada di lapangan, proses yang sedang berlangsung, sebab atau akibat yang berkembang.²⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Alasan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti

Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti kepada terpidana tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang lahir dari keyakinannya berdasarkan fakta-fakta persidangan. Amar Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg menghukum terpidana untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.253.837.280,00,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.²⁷ Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi jumlah tersebut. Putusan ini diperoleh melalui musyawarah hakim yang memutuskan dengan suara bulat.

Menurut peneliti, menjadi sangat penting untuk dapat mengetahui alasan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam amar putusan

²⁵ Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2014, h.179

²⁶ Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeritkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Mandar Maju, 1949,Bandung), hlm. 97-101

²⁷ Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg, hlm. 196.

tersebut dengan mendasarkan pada teori pidanaaan. Adapun peneliti mendasarkan pada pandangan Hart yang mengatakan 5 (lima) elemen terkait pidanaaan, yaitu:

1. Pidana merupakan suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan
2. Pidana dan pidanaaan ditujukan untuk suatu pelanggaran terhadap hukum
3. Adanya kesesuaian diantara pelanggaran yang dilakukan dan pidanaannya
4. Pidanaan dijalankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan
5. Pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang dalam sistem hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan

Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg menjatuhkan putusan pidana tambahan uang pengganti bagi terpidana korupsi. Majelis Hakim pemeriksa perkara terlebih dahulu telah mempertimbangkan dengan suara bulat menyatakan terdakwa Joko Sarjono Bin Sudarman Gitodiharjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.²⁸ Selain menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.²⁹ Dalam perkara Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg, terpidana dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.253.837.280,00,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka hartabendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.³⁰ Majelis hakim pemeriksa perkara dalam persidangannya telah menetapkan nominal uang yang jumlahnya sama besar dengan jumlah kerugian keuangan negara. Nominal kerugian yang telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebesar Rp. 1.253.837.280,00,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

²⁸ Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg, hlm. 196.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Besaran nominal uang pengganti tidak pernah sama, Majelis Hakim memiliki hak kewenangannya masing-masing untuk menentukan besaran nominal uang pengganti. Menurut peneliti, Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg mendasarkan pada besarannya kerugian negara yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dan Laporan Inspektorat Kabupaten Boyolali Nomor : 750/892/11/2019 tertanggal 16 Desember 2019 tentang Audit Perhitungan Kerugian Negara pada Pengelolaan Uang Ganti Kerugian Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pembangunan Jalan Tol di Desa Tanjungsari Kec. Banyudono Tahun 2016-2019. Majelis Hakim telah mempertimbangkan adanya pengembalian uang sebesar Rp. 75.000.000,00,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga besarnya uang pengganti telah berkurang menjadi Rp. 1.253.837.280,00,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Dihukumnya terpidana untuk membayar uang pengganti melalui pidana tambahan tidak dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat menderita atau merendahkan martabat dari terpidana tetapi bertujuan untuk:

- a. Pencegahan agar tidak dilakukannya suatu tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.³¹

Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg telah mempertimbangkan adanya perbuatan dari terpidana yang dengan sengaja dan niat untuk memperkaya diri sendiri bahkan bersama-sama. Selain mempertimbangkan perbuatan tersebut, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan adanya perbuatan secara berkelanjutan dalam melakukan tindak pidana korupsi.³² pada uraian tersebut, peneliti dapat menemukan adanya satu point penting dalam upaya pemidanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang menjadi alasan hukum terpenting bagi Majelis Hakim. Point penting bagi Majelis Hakim

³¹ H. Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*, (Bandung : Alumni, 2022), hlm. 236.

³² Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg, *Loc. Cit.* hlm 196.

adalah faktor terjadinya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara akibat korupsi akan berimbas pada terciptanya penurunan investasi, meningkatnya angka kemiskinan, semakin meningkat ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin hingga pada akhirnya tingkat kebahagiaan warga negara semakin menurun.³³ Menurut peneliti, Majelis hakim selaku perwakilan negara telah melakukan pembenaran untuk melakukan pemidanaan terhadap terpidana Joko Sarjono Bin Sudarman Gitodiharjo. Bahaya adanya kerugian negara menjadi pertimbangan untuk mutlak dilakukannya pemidanaan dalam hal ini pemidanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti bahkan tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan tersebut dengan kata lain adalah kejahatan yang tidak dibalas tidak disenangi. Mencermati adanya pertimbangan Majelis Hakim yang menentukan nominal uang pengganti pada pidana tambahan merupakan penerapan dari adanya teori pemidanaan relatif. Besarnya uang pengganti dalam amar putusan sesuai dengan besarnya kerugian keuangan negara, Majelis Hakim tidak menjatuhkan besaran uang pengganti yang melebihi dari kerugian keuangan negara. Meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya uang pengganti, tetapi Majelis Hakim tidak hanya sekedar mendasarkan pada pemidanaan pembalasan yang membuat penderitaan secara berlebihan.

Dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg, terdakwa adalah Joko Sarjono bin Sudarman Gitodiharjo, di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair. Terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan Dakwaan Subsidiair: melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³³ KPK, *Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Indonesia*, <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/ekonomi-bisnis/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia>, diakses pada 06 Mei 2023, Jam 10:26 WIB.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Dakwaan Subsidiar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan; pidana denda terhadap terdakwa Joko Sarjono sebesar Rp. 100.000.000,- subsidiar 6 bulan kurungan; pidana tambahan terhadap terdakwa Joko Sarjono dengan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara uang pengganti Rp. 1.253.837.280,- dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti; dan biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, dengan unsur *setiap orang; secara melawan hukum; melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; telah melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lainnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.* Unsur-unsur tersebut telah diuraikan Majelis Hakim, namun menurut penulis uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim masih belum jelas khususnya terkait kerugian keuangan negara. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim tetap menghukum terdakwa untuk membayar pidana uang pengganti sebesar Rp 1.253.837.280,-. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka hartabendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

3.2. Implikasi Dijatuhkannya Putusan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Sng.

Majelis Hakim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tentu memiliki kekuasaan yang sangat luas. Kekuasaan tersebut lebih dikenal dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan untuk

menegakkan hukum tidak hanya mengutamakan berlakunya suatu norma hukum saja, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang dimasyarakat. Sehingga setiap putusan hakim harus dianggap benar, sebagaimana pada azas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yaitu putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengkoreksinya, atau setiap putusan hakim atau pengadilan adalah sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.³⁴ Dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum, hakim dalam putusannya secara tidak langsung memperhatikan tiga nilai dasar hukum guna menciptakan harmonisasi yang pada akhirnya dapat mengayomi manusia baik secara aktif dan pasif.³⁵ Gustav menyebutkan ada tiga terminologi yang sering disebutkan dalam ruang lingkup peradilan yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan,³⁶ ketiga nilai pada akhirnya tersebut diyakini dapat menciptakan kondisi harmonisasi. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg menerapkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 1.253.837.280,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), meskipun dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak terlalu luas dalam menguraikan *ratio decidendi* dijatuhkannya pidana tambahan tersebut. Menurut peneliti, meskipun putusan pidana pokok lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim masih dapat menggunakan fakta-fakta lain dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan yaitu :

3.2.1 Keadilan Hukum

Sebagai titik sentral dalam hukum, keadilan dapat memajukan kebaikan dalam kehidupan manusia, pandangan Gustav tersebut tentu menjadi aspek yang akan mewarnai isi hukum.³⁷ Hirarki hukum di Indonesia menempatkan putusan pengadilan sebagai sumber hukum, sumber hukum tersebut lebih dikenal dengan nama yurisprudensi. Sehingga apabila Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg dikaitkan dengan pendapat Gustav, hendaknya Majelis hakim menempatkan keadilan dalam putusannya guna kebaikan manusia, baik manusia dalam arti Negara, masyarakat maupun terpidana. Guna kebaikan manusia, suatu putusan harus mencapai keadilan, kebaikan manusia tersebut dapat

³⁴ Amir Ilyas dan Muh Nursal N.S., *Kumpulan Asas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm.138.

³⁵ Anang Fajrul U, *Memahami Teori Tiga Nilai Gustav Radbruch*, Pojok Warta, Membaca sebelum berbicara, <http://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>, diakses pada 21 April 2021, Jam 09:45 WIB.

³⁶ Sidartha, *Reformasi Peradilan dan Tanggungjawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hlm 3.

³⁷ Yovita A, Mangesti & Bernard L Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 74.

diartikan sebagai Negara, masyarakat maupun terpidana. Mendasarkan pada uraian pemidanaan pada pembahasan sebelumnya, menurut peneliti Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg telah berupaya memberikan keadilan dan melakukan kegiatan secara profesional serta proposional yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang berlaku dengan cara terlebih dahulu berusaha mencari kebenaran terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Joko Sarjono Bin Sudarman Gitodiharjo.

Joko Sarjono Bin Sudarman Gitodiharjo telah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana pengganti tol boyolali. Menurut peneliti, Majelis Hakim telah menemukan kebenaran melalui persidangan pemidanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dikenakan kepada Joko Sarjono Bin Gitodiharjo. Kebenaran yang ditemukan adalah terpenuhinya kelima unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurut peneliti, kebenaran yang melatarbelakangi dijatuhkannya pidana tambahan pembayaran uang pengganti, sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan putusan khusus unsur ke-4. Unsur ke-4 yaitu unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan ahli yang menyebutkan kerugian Negara akibat perbuatan melawan hukum dari terpidana sebesar Rp. 1.328.837.280,- (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai terpidana telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.328.837.280,- (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), akan tetapi saksi TRI RAHAYU telah menipkan dana sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di Kejaksaan sehingga kerugian negara menjadi sejumlah Rp. 1.253.837.280,00,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Menurut peneliti, Majelis Hakim menggunakan keterangan ahli untuk mendapatkan kondisi terjadinya kerugian keuangan negara. Menurut peneliti, kebenaran ini adalah bagian dari kebenaran persidangan yang menciptakan kondisi baik bagi negara.

Pemidanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti diharapkan dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat adanya tindak pidana korupsi, dengan demikian putusan Majelis Hakim perkara Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg menjadi sarana untuk mengembalikan kerugian negara. Terpidana dipidana untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.253.837.280,00,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), sehingga kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana dapat dikembalikan. Hernold dalam penelitiannya menemukan adanya perbedaan Majelis Hakim dalam menjatuhkan uang pengganti.³⁸ Hernold mengatakan apabila uang pengganti lebih besar atau sepadan dengan kerugian keuangan negara, maka putusan tersebut adalah telah memenuhi asas keadilan serta menjunjung asas *the principles of independence and impartiality of the judiciary* atau yang lebih dikenal dengan prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara.³⁹

Analisa berbeda peneliti tertuju pada tidak lengkapnya uraian besaran angka kerugian negara yang termuat dalam unsur ke-4 yaitu unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut peneliti, uraian pertimbangan kerugian keuangan negara yang hanya mendasarkan pada keterangan ahli sangat merugikan terpidana. Tidak diuraikannya perincian kerugian keuangan negara yang digunakan oleh terpidana dalam unsur ke-4, tentu sangat bertentangan dengan azas putusan yaitu putusan memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekusaan Kehakiman telah mewajibkan untuk semua hakim menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang diperiksa. Sehingga uraian pertimbangan hakim yang hanya menyebutkan kerugian keuangan negara berdasarkan pendapat ahli dan tidak menguraikan secara lengkap perincian kerugian negara menjadikan putusan pidana tambahan tidak cukup pertimbangan.

Menurut peneliti, bahwa menjadi sangat penting bagi Majelis Hakim untuk menguraikan kerugian keuangan negara dalam pertimbangannya meskipun juga tetap memuat keterangan ahli tentang kerugian negara. Menurut peneliti, semua uraian perbutan

³⁸ Hernold Ferry Makawimbang, Kerugian Keuanga Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif , (Yogyakarta: Thafa Mediia, 2014), hlm. 233-234.

³⁹ *Ibid.*

melawan hukum yang dilakukan terpidana sehingga ada beberapa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak mampu menunjukkan jumlah perhitungan yang sama dengan perhitungan ahli. Peneliti yang menjadikan putusan sebagai obyek penelitian, tentu hanya mendasarkan pada apa yang tertulis dalam putusan ini. Masih belum ditemukan kecocokan jumlah kerugian keuangan negara yang diuraikan dalam putusan dengan jumlah angka yang disebutkan oleh ahli. Selain tidak diuraikan kerugian keuangan negara secara jelas, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan nilai ekonomi dari 12 bidang tanah pengganti yang telah dibeli oleh terpidana. Menurut peneliti, penggantian aset tanah kas desa yang berhasil dibeli oleh terpidana, bila diukur dari sisi ekonomi nilai tanah yang akan terus meningkat dari tahun ke tahun bahwa akan memberikan keuntungan ekonomi bagi aset desa. Analisa peneliti, Majelis Hakim telah melewati adanya kondisi telah diakuinya 12 bidang tanah pengganti kas desa, yang masih sangat memungkinkan untuk dilakukannya proses balik nama.

Uraian pembahasan tersebut di atas mengantarkan peneliti pada analisa keadilan persamaan, keadilan korektif dan keadilan distributif. Pemindaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti kepada terpidana terjadi perbedaan kebaikan yang dialami baik dari pihak negara maupun dari terpidana. Penjelasan secara singkatnya yaitu dari pihak negara sangat diuntungkan dengan adanya pidana tambahan pembayaran uang pengganti, sementara bagi terpidana sangat tidak diuntungkan, karena terdapat perhitungan angka kerugian yang tidak tepat yang pada akhirnya terciptanya rasa ketidakadilan. Kadi Sukarna menyebutkan keadilan dalam bukunya negara hukum dan sistem politik sebagai *“kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang seharusnya diterima”*.⁴⁰

Dalam hal ini Perbedaan persepsi dari putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut bila dikaitkan dengan keadilan persamaan maka yang hendak dicapai adalah kesamaan numerik dan kesamaan proposional. Kesamaan numerik, aristoteles memahaminya dengan kesamaan numerik dimana setiap manusia disamakan dalam satu unit, contohnya adalah semua orang sama didepan hukum.⁴¹ Menurut peneliti, Majelis

⁴⁰ Kadi Sukarna, *Negara Hukum dan Sistem Politik*, (Semarang:UNNES PRESS, 2016), hlm. 24.

⁴¹ Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241.

Hakim pemeriksa perkara sudah menempatkan terpidana dengan kedudukan yang sama dan dalam menerapkan hukum juga sama. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti bagi terpidana juga diberlakukan bagi terpidana tindak pidana korupsi lainnya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut peneliti, berlakunya pidana tambahan pembayaran uang pengganti sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Selain kesamaan numerik juga harus tercapai kesamaan proposional. Kesamaan proposional memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.⁴² Menurut peneliti, tidak ditemukan kesamaan proposional dalam pidana tambahan pembayaran uang pengganti bagi terpidana. Tidak dipertimbangkannya aset tanah pengganti yang telah diakui dan dikuasai Pemerintah Desa sebagai aset yang setiap tahunnya nilai tanah menjadi naik, hingga pada akhirnya tanah pengganti tersebut dapat menutup kerugian keuangan negara.

3.2.2 Finalitas atau Kemanfaatan Hukum

Sifat finalitas atau kemanfaatan adalah relatif, hal tersebut dilatarbelakangi dengan tujuan keadilan dalam isi hukum yang menumbuhkan nilai kebaikan bagi manusia, yang diartikan sebagai nilai moral dalam hukum. Nilai kebaikan yang dimaksud adalah berkaitan dengan individu, kolektifitas, dan kebudayaan.⁴³ Sementara itu nilai moral dapat terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat dan pandangan filsafat, namun beberapa nilai tetap dihargai dan dianut oleh kebanyakan warga negara baik di Indonesia maupun di dunia.⁴⁴ Nilai moral yang dianut sebagian besar di negara Indonesia adalah religiusitas, saling menghargai, kekeluargaan, kejujuran, gotong royong, toleransi.⁴⁵ Moralitas hukum itu sendiri berupa prinsip-prinsip etika yang menekankan pada hak asasi manusia, keadilan, dan kepatutan.⁴⁶ Hukum akan bernilai manfaat ketika hukum tersebut dapat memberikan kontribusi secara maksimal dalam tata kehidupan masyarakat, artinya bila hukum ada namun tidak memiliki nilai manfaat maka hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.⁴⁷ Demikian pula dalam suatu putusan hakim, ketika hakim memikirkan manfaat atau

⁴² *Ibid.*

⁴³ Bernard L. Tanya, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 118.

⁴⁴ Reksa, *Memahami Apa Itu Nilai Moral Hingga Jenis-Jenisnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/nilai-moral/>, Gramedia Blog, diakses pada Kamis 25 Mei 2023, Jam 11.38 WIB.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan PK Nomor 97/Pid. Sus/2012", *Jurnal Yudisial* Volume 7, Nomor 3, Desember 2014, hlm. 220.

kegunaan terhadap semua orang maka putusan tersebut mencerminkan kemanfaatan.⁴⁸ Maka putusan hakim nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg khususnya terkait pemidanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dapat bermanfaat bagi semua orang.

Kemanfaatan negara dapat diartikan sebagai kemanfaatan bagi semua orang atau semua warga. Tindak pidana korupsi yang mendatangkan kerugian materiil dan spiritual bagi masyarakat, menjadikan negara sebagai korban yang pada akhirnya menciptakan kemiskinan.⁴⁹ Putusan hakim terkait pidana tambahan pembayaran uang pengganti memiliki nilai manfaat bagi negara karena pidana tambahan pembayaran uang pengganti bagi terpidana diharapkan dapat mengembalikan kerugian keuangan negara. Mendasarkan pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pidana tambahan pembayaran uang pengganti bagi terpidana hanya diberi waktu tenggang sebulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian upaya pemidanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti oleh majelish hakim dipandang menjadi salah satu pidana yang harus dijatuhkan bagi terpidana guna mengembalikan kerugian keuangan negara. Menurut peneliti, berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kemnetrian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, menjadikan pembayaran uang pengganti kepada Negara sebagai piutang Negara yang harus ditagih. Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.06/2020 menyebutkan bahwa putusan pengadilan menjadi salah satu sumber piutang negara, sehingga terhadap seluruh putusan pemidanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dapat dikatakan sebagai piutang negara. Uang sebesar Rp. 1.253.837.280,00,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang menjadi pidana uang pengganti secara otomatis menjadi piutang negara, oleh karenanya jaksa penuntut umum harus mampu melaksanakan eksekusi terhadap amar putusan tersebut.

⁴⁸ Nur Agus Susanto, *Loc. Cit.*, hlm. 220.

⁴⁹ Michael Barama, *Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi*, Karya Ilmiah, (Manado: Fakultas Hukum Unviersitas Sam Ratulangi, 2011), hlm. 17.

Pemidanaan pembayaran uang pengganti kepada terpidana akan menjadi tidak bermanfaat ketika tujuan pemidanaan tersebut tidak tercapai. Tidak tercapainya tujuan pemidanaan pembayaran uang pengganti, pada umumnya dipengaruhi oleh faktor norma hukum yang berlaku serta tidak tersedianya aset yang dimiliki terpidana. Mendasarkan penelitian hukum yang dilakukan oleh Noor Asma diketahui bahwa tidak dapat dilaksanakannya pidana pembayaran uang pengganti kepada terpidana, karena terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang harus membayar uang pengganti.⁵⁰ Majelis Hakim dalam perkara Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg menyebutkan bahwa terpidana telah memperkaya dirinya sendiri yang dibuktikan dengan pola hidup mewah dalam kehidupan sehari-hari,⁵¹ selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan apabila kekayaan terpidana bertambah, akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim terkait perbuatan yang memperkaya diri terpidana tidaklah sempurna. Ketidaksempurnaan dari pertimbangan Majelis Hakim adalah bahwa perbuatan tindak pidana korupsi tersebut tidak menguraikan secara jelas terkait penambahan aset atau kekayaan diri yang dimiliki oleh terpidana.

3.2.3 Kepastian Hukum

Indonesia sebagai Negara Hukum harus mengutamakan terciptanya kepastian hukum, sehingga harus diutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.⁵² Implikasi dari itu semua adalah penyelenggaraan hukum yang konsisten, hukum akan berfungsi untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar masyarakat berupa jaminan prediktabilitas dan mencegah kekuasaan hak pihak yang terkuat.⁵³ Gustav menyampaikan konsekuensi lainnya adalah hukum positif tidak boleh mudah berubah.⁵⁴ Menurut peneliti, pemikiran Gustav sangat tepat karena apabila hukum positif sering mengalami perubahan, hanya akan membuat kegaduhan dan kebingungan sehingga pada akhirnya mendorong terjadinya tindak pidana,

⁵⁰ Arhjayanti Rahim & Noor Asma, "Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Gorontalo Law Review*, Volume 3 No.1, April, 2020, hlm. 103.

⁵¹ Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg, hlm. 186.

⁵² Dwidja Priyatno, *Kriminalisasi Kebijakan, Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangannya*, (Jakarta: Gramata, 2012), hlm. 10.

⁵³ Kristiwan Genova Damanik, "Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Artikel, Masalah-Masalah Hukum*, 2016, hlm 3.

⁵⁴ Sanjaya A.W., *Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia*, Tesis, (Jember: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015), hlm. 169-170.

Hukum hanya dapat berubah apabila hukum tersebut dirasa telah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan perkembangan jaman itu terjadi tentu membutuhkan periode jangka panjang dalam perubahan sosial masyarakat.⁵⁵ Hukum positif bagi uang pengganti sudah dikenal sejak tahun 1960 yang lebih dikenal dengan PERPU No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 16 ayat (3) dari aturan tersebut mengatur bahwa terdakwa dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlah sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Hadirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 telah menggantikan PERPU No. 24 Tahun 1960, ketentuan uang pengganti tetap diatur dalam Pasal 34 ayat (3), demikian dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini, ketentuan uang pengganti diatur secara khusus dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti dapat dilakukan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pengaturan tersebut tidak menjelaskan secara jelas tentang pengertian dari uang pengganti tetapi hanya menyebutkan keterkaitan antara uang pengganti dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Merujuk pada Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg, menurut peneliti, Uang Pengganti ditafsirkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) b, sehingga sanksi pidana uang pengganti disamakan dengan jumlah kerugian keuangan negara. Majelis Hakim setelah menjatuhkan pidana pokok dengan mendasarkan pada dakwaan primer, majelis juga menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp. Uang sebesar Rp. 1.253.837.280,00,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Pidana uang pengganti tersebut ditanggungkan kepada terpidana. Pidana tersebut dijatuhkan majelis dengan mempertimbangkan terbuiktinya unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

3.3 Pandangan Agama Islam Tentang Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg.

⁵⁵ Ian P. McGreal, *Cahaya Dari Timur*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2021), hlm. 55.

Korupsi merupakan perbuatan yang salah dan setiap agama melarang perbuatan tersebut. Dalam Islam, korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian atau pengambilan barang milik orang lain. Selain dalam Q.S. Al-Baqarah (188), larangan korupsi juga ada pada:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dari Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, artinya “Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati, hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram.” (H.R. Ibnu Majah No. 2144, dikatakan shahih oleh Syaikh Al Albani). Menurut ijma’ (pendapat ulama fiqih), hukuman korupsi adalah haram sebab bertentangan dengan prinsip maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya). Keharaman tersebut dilihat dari sisi perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan

kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah SWT dengan hukuman setimpal di akhirat.⁵⁶

Suatu perbuatan tidak cukup dipandang sebagai tindak pidana hanya karena dilarang, tetapi juga harus dinyatakan hukumannya, baik hukuman had maupun hukuman takzir.⁵⁷ Berdasarkan berat ringannya hukuman, hukum pidana Islam mengenal tiga macam golongan kesalahan yaitu hudud; qisas dan diyat; dan ta'zir. Tindak pidana hudud diartikan sebagai hukum atau ketetapan Allah SWT, sehingga orang yang melakukan tindak pidana ini dihukum sesuai dengan ketetapan Allah SWT, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Qisas dan diyat merupakan kejahatan terhadap orang, seperti membunuh, sehingga pelaku dihukum qisas dan diyat yang kadar hukumannya ditentukan oleh korban dan tidak memiliki batas minimal atau maksimal.

Terkait hukum yang diterapkan di Indonesia, tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori ta'zir, di mana sanksi untuk tindak pidana korupsi ditentukan oleh lembaga yudikatif. Sanksi hukum yang ada bisa lebih berat dari pada sanksi hudud karena tergantung ijtihad hakim dalam melihat kerugian adanya tindak pidana korupsi.⁵⁸ Hasil ijtihad hakim bisa juga menjadi tidak adil, sehingga kunci dari ta'zir adalah kemampuan hakim berijtihad.⁵⁹ Maka dalam perkara pidana Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg, hakim mempunyai wewenang untuk memutus perkara tersebut dengan ijtihad. Ijtihad hakim termasuk adanya penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, dengan melihat kerugian keuangan negara akibat korupsi. Hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus memberikan keadilan, baik adil bagi terdakwa maupun adil bagi negara.

Hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg, menurut penulis telah adil bagi negara khususnya dalam penjatuhan pidana uang pengganti karena kerugian keuangan negara dapat ditutup dengan adanya pidana pembayaran uang pengganti. Namun belum adil terhadap terdakwa, mengingat

⁵⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Press Insani, 2003), hlm. 20.

⁵⁷ Muchamad Iksan, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)", *Jurnal Serambi Hukum* Volume 11 Nomor 01, Februari-Juli 2017, hlm. 18.

⁵⁸ Panji Adam, *Hukum Islam: Sejarah Perkembangan dan Implemetasinya di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hlm. 245.

⁵⁹ Muhadi Zainuddin, "Sanksi Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi Responsi dan *Ijtihad* Hukum Islam", *Jurnal Al-Muwarid*, Volume XIII, Nomor 1, Februari-Agustus 2012, hlm. 70.

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan nilai ekonomis terhadap 12 tanah pengganti yang telah diakui sebagai milik Pemerintahan Desa Tanjungsari yang berasal dari uang ganti rugi atas pembangunan Jalan Tol di Desa Tanjungsari Kec. Banyudono, maupun uang yang sebenarnya dinikmati oleh terdakwa. Harta yang diperoleh secara tidak wajar pada saat menjabat dalam pemerintahan (hasil korupsi) harus diserahkan ke negara, hal tersebut juga diterapkan pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab. Ketika itu Abu Hurairah diangkat menjadi wali (gubernur). Beliau menabung banyak harta dari sumber-sumber yang halal. Mendapatkan informasi tentang hal itu, Khalifah Umar bin al-Khattab memanggil sang gubernur ke ibu kota negara khalifah, Madinah. Sesampainya di Kota Madinah, Khalifah Umar bin al-Khattab berkata kepada sang gubernur: *“Hai musuh Allah dan musuh Kitab-Nya! Bukankah engkau telah mencuri harta Allah?”* Gubernur Abu Hurairah r.a. menjawab, *“Amirul Mukminin, aku bukan musuh Allah dan bukan pula musuh Kitab-Nya. Aku justru musuh siapa saja yang memusuhi keduanya. Aku bukanlah orang yang mencuri harta Allah”*, Khalifah Umar bin al-Khattab bertanya kepadanya, *“Lalu darimana engkau mengumpulkan harta sebesar 10.000 dinar itu?”* Abu Hurairah menjawab, *“Dari untaku yang berkembang pesat dan dari sejumlah pemberian yang berturut-turut datangnya”*. Khalifah Umar bin al-Khattab berkata, *“Serahkan hartamu itu ke Baitul Mal kaum Muslim!”*. Abu Hurairah r.a. segera memberikan kepada Khalifah Umar bin al-Khattab. Beliau lalu mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berkata lirih, *“Ya Allah, ampunilah Amirul Mukminin”*.⁶⁰

Riwayat tersebut menjelaskan bahwa harta negara adalah harta Allah SWT yang diamanatkan kepada para pejabat untuk dijaga dan tidak dapat digunakan secara tidak *haq*, sehingga diibatkan mencuri harta Allah SWT untuk menegaskan keharamannya. Pejabat yang mengambil harta Allah SWT merupakan musuh Allah dan Kitab-Nya, oleh karena tidak menghiraukan larangan Allah SWT Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg, maka terdakwa sebagai pejabat negara wajib mengembalikan harta yang diperoleh secara tidak wajar pada saat menjabat (hasil korupsi) kepada negara, oleh karena harta tersebut merupakan milik Allah SWT yang diamanatkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan demi kesejahteraan masyarakat. Sehingga terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa

⁶⁰ Zainal Arifin Thoaha, *Tindak Korupsi dan Teladan Khalifah Umar dalam Panduan Untuk Pemuka Agama, Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama*, (Yogyakarta: KUKUB, 2004), hlm. 253.

seharusnya juga mempertimbangkan harta yang dimiliki oleh terdakwa, sehingga terwujud keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya.

4. PENUTUP

Dijatuhkannya pidana tambahan pembayaran uang pengganti oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg, selain karena memang adanya keharusan dari Pasal 18 ayat (1) huruf b atas terjadinya kerugian keuangan negara, alasan lain Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti bagi terpidana adalah adanya keinginan yang tersirat melalui pertimbangannya untuk melakukan upaya pembalasan kepada terpidana terhadap terjadinya kerugian keuangan negara. Selain itu, Majelis Hakim juga menghendaki pidana uang pengganti sebagai salah satu cara untuk adanya perlindungan sosial dan rehabilitasi. Implikasi pertimbangan hukum hakim Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg yang tidak menguraikan secara jelas perhitungan uang negara yang digunakan oleh terpidana adalah dapat dikatakan putusan hakim cacat tidak sempurna dan tidak tercapainya tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti menurut agama Islam dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg, oleh karena terdakwa merupakan pejabat pemerintah yang mendapatkan amanah atas harta Allah SWT untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Namun besarnya pidana tambahan pembayaran uang pengganti seharusnya didasarkan pada perhitungan harta terdakwa yang dimiliki secara tidak wajar setelah masa jabatan berakhir.

PERSANTUNAN

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuhan semesta alam yang mana dengan karunia dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini, yang penulis persembahkan untuk :

1. Diri sendiri, Romli mukayatsyah, terima kasih karena selalu dapat bertahan dan terus berusaha untuk menyelesaikan tesis ini, terima kasih sudah berjuang melawan segala hal yang menghalangi proses pengerjaan tesis ini, terima kasih karena sudah mau bertahan hingga akhir.
2. Istriku yang luar biasa. Tesis ini saya persembahkan sebagai penghormatan kepada orang yang selalu menjadi sumber inspirasiku dan telah memberikan dukungan tanpa syarat sepanjang waktu.

3. Almarhum Kedua orang tua, almarhum bapak mertua, serta ibu mertua tercinta terima kasih atas segala doa dan kasih sayang yang diberikan, juga dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini. Terima kasih untuk segala hal yang diberikan kepada penulis dalam bentuk doa, materi, support, dan kepercayaan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan abah dan ibuk dengan kebaikan yang berlipat ganda.
4. Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Prof. Aidul Fitriadi Azhari, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
6. Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Mum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, masukan dan koreksi sehingga menjadi lebih baik dengan selesainya penulisan tesis ini
7. Dr. Muchamad Iksan S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, masukan, dan koreksi sehingga menjadi lebih baik dengan selesainya penulisan tesis ini.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu pada penulis.
9. Staff Program Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah membantu selama perkuliahan dan yang telah memberi kemudahan dalam administrasi

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam tesis ini dan juga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menghargai apabila terdapat kritik maupun saran guna menyempurnakan tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. (2020). *Hukum Islam: Sejarah Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ali Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Teori Legal) dan Teori Peradilan (Judicial Yurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana.
- Arsyad, H. Jawade Hafidz. (2013). *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adam. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Dirdjosisworo, Soerjono. (Tanpa Tahun). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Friedman M. Lawrence,(1984), *American Law:An Invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, hal 16
- Hamzah, Andi. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Hiariej, Eddy O.S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ilyas, Amir & Muh Nursal N.S. (2022). *Kumpulan Asas Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Jan, Remmelink. (2003). *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kanter, E.Y. & S.R. Sianturi. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Kartanegara,Satochid, (Tanpa Tahun). *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Koeswadji. (1995). *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Makawimbang, Hernold Ferry. (2014). *Kerugian Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif* . Yogyakarta: Thafa Media.
- Mangesti, Yovita A. & Bernard L Tanya. (2014). *Moralitas Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- McGreal, Ian P. (2021). *Cahaya Dari Timur*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Utomo, Setiawan Budi. (2003) *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Press Insani.
- Mertokusumo, Sudikno. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1992) *Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Packer, Herbert L. (1983). “*The Dilemma Of Punishment*”. dalam Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia.
- Priyatno, Dwidja. (2012). *Kriminalisasi Kebijakan. Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangannya*. Jakarta: Gramata.
- Rahim, Abdul. (2020). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*. Makasar: Yayasan Barcode.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antarsari Press.
- Rhiti, Hyronimus. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Santosa, H. Prayitno Iman. (2022). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*. Bandung : Alumni.
- Setiono. (2010). *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta; Pascasarjana UNS.
- Sidartha. (2010). *Reformasi Peradilan dan Tanggungjawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Siku, Abdul Salim. (2016). *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*. Tanpa Tempat Terbit: Indonesia Prime.
- Soekanto, Soerjono. (1993). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Strong, C.F. (2014). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern. Studi Perbandingan Tentang Sejarah Dan Bentuk*. Bandung: Nusamedia.
- Sukarna, Kadi. (2016). *Negara Hukum dan Sistem Politik*. Semarang: UNNES PRESS.
- Tanya, Bernard L., dkk. (2013). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Thoha, Zainal Arifin. (2004). *Tindak Korupsi dan Teladan Khalifah Umar dalam Panduan Untuk Pemuka Agama, Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama*. Yogyakarta: KUKUB.
- Utrecht, E. (1958). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta.
- Vos, H.B. (Tanpa Tahun). *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*. DerdeHerziene Druk. H.D. Tjeenk Wilink & Zoom N.V. – Haarlem.

W., Sanjaya A. (2015). *Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia*. Tesis. Jember: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Witono, Antonius Tigor. (2021). *Telaah Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) Serta Akibatnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 866/K/Pid.Sus/2016)*. Tesis. Karanganyar.

ARTIKEL JURNAL

Arifin, Arini Indika. “Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”. dalam *Jurnal Lex et Societatis*. Volume III Nomor 1. Januari-Maret 2015.

Barama, Michael. (2011). *Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi*. Karya Ilmiah. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Damanik, Kristiwan Genova. *Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Artikel. Masalah-Masalah Hukum. 2016.

Fazzan. “Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. dalam *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Volume 14 Nomor 2. Februari 2015.

Hikmawati, Puteri. “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”. *Jurnal Negara Hukum*. Volume 7 Nomor 1. Juni 2016.

Hutahean, Bilher. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”. *Jurnal Yudisial*. Volume 6 Nomor 1. April 2013.

Iaia, Fariaman. “Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan”. *Jurnal Panah Keadilan*. Volume 1 Nomor 2. Agustus 2022.

Iksan, Muchamad. & Natangsa Surbakti & Marisa Kurnianingsih & Arief Budiono & Sholahuddin Al-Fatih & Tomas Mateo Ramon. “Fulfilling the Restitution Rights of Crime Victims The Legal Practice in Indonesia”. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. Volume 12 Nomor 4. Juli 2023.

Iksan, Muchamad. & Sri Endah Wahyuningsih. “Development Of Prespective Criminal Law Indonesia Nobel Values”. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4 Nomor 1. Maret 2020.

Iksan, Muchamad. “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)”. *Jurnal Serambi Hukum*. Volume 11 Nomor 01. Februari-Juli 2017.

Irfan. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”. dalam *Jurnal Al’Adl*. Volume IX Nomor 3. Desember 2017.

- Ismansyah. “Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal DEMOKRASI* Volume VI Nomor 2. 2007.
- Juliano, Mario & Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. *Jurnal Crepido*. Volume 1 Nomor 1. Juli 2019.
- Kejaksaan Negeri Boyolali. *Laporan Hasil Operasi Intelijen (Pelacakan Aset) R-LAPHASOPSIN- 43 /M.3.29/Dek.1/06/2021*. 2021..
- Muammar & Maulana Meldandy. “Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal*. Volume 4 Nomor 1. 2022.
- Muhadi Zainuddin. “Sanksi Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi Responsi dan *Ijtihad* Hukum Islam”. *Jurnal Al-Muwarid*. Volume XIII Nomor 1. Februari-Agustus 2012.
- Mustaghfirin, H. “Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 11 Edisi Khusus. Februari 2011.
- Nasution, Manager. ”Negara Punya Mandat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Perspektif HAM”. (2019). Dalam *Proccedings Seminar Nasional Dan Call For Paper Menagih Komitmen Pemerintah Mewujudkan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: LP3M UMY.
- Putra, Anak Agung Gede Budhi Warmana Simon Nahak & I Nyoman Gede Sugiarta. ”Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System”. dalam *Jurnal Preferensi Hukum*. Volume 1 Nomor 2. September 2020.
- Rahim, Arhjayanti & Noor Asma. “Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Gorontalo Law Review*. Volume 3 No.1. April. 2020.
- Sakinah. “Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam *Jurnal Et-Tijarie*. Volume 1 Nomor 1. Desember 2014.
- Setiawan, I. & Christin Pratami Jesaja. “Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia”. dalam *Jurnal Media Birokrasi*. Volume 4 Nomor 3. Oktober 2022.
- Sina, La. “Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia”. dalam *Jurnal Pro Justitia*. Volume 26 Nomor 1. Januari 2008.
- Sumaya, Pupu Sriwulan. “Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial”. *Jurnal FH UNPAB*. Volume 6 Nomor 6. November 2018.
- Susanto, Nur Agus. “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan PK Nomor 97/Pid. Sus/2012”. *Jurnal Yudisial*. Volume 7. Nomor 3. Desember 2014.

Syihab, Mahdi Abdullah & Muhammad Hatta. "Punishment Weighting for Criminal Acts of Corruption in Indonesia". dalam *Jurnal SASI*. Volume 28 Issue 2. Juni 2022.

Tajuddin, Mulyadi Alrianto. "Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Premium Remidium". *Jurisprudentie*. Volume 2 Nomor 2. 2015.

Wantu, Fence M. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim". *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*. Vol. 19 No. 3. Oktober 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga. Bendahara Umum Negara Dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg;

I N T E R N E T

Hardi, M. "Memahami 4 Sumber Hukum Islam Yang Telah Disepakati Lebih Dalam". 2021. <https://www.gamedia.com/literasi/sumber-hukum-islam/>. diakses pada 25 Februari 2023. Jam 11.43 WIB.

KPK. *Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Indonesia*. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/ekonomi-bisnis/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia>. diakses pada 06 Mei 2023. Jam 10:26 WIB.

Reksa. *Memahami Apa Itu Nilai Moral Hingga Jenis-Jenisnya*, <https://www.gamedia.com/literasi/nilai-moral/>. Gamedia Blog, diakses pada kamis 25 Mei 2023. Jam 11.38 WIB.

Rusian, Heri. *Macam-Macam Tindak Pidana Menurut Islam*. 23 Januari 2012. <https://khazanah.republika.co.id/berita/1y84ut/macammacam-tindak-pidana-menurut-hukum-islam>. diakses pada 11 Juni 2023. Jam 14.41 WIB.

U, Anang Fajrul. *Memahami Teori Tiga Nilai Gustav Radbruch*, *Pojok Warta*, *Membaca sebelum berbicara*. <http://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>. diakses pada 21 April 2021. Jam 09:45 WIB.